



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan penyelenggaraan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan, perkembangan dunia pendidikan saat ini dan tuntutan penyelenggaraan pendidikan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

13. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
14. Pendidikan Bersifat Inklusif adalah Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik termasuk Peserta Didik penyandang disabilitas dan Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
17. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
18. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
20. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
21. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

22. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
23. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
24. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
26. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
28. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
29. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
30. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.

31. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
32. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
33. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur Masyarakat yang peduli pendidikan.
34. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh Masyarakat yang peduli pendidikan.
35. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
36. Lembaga Pendidikan Asing yang selanjutnya disingkat LPA adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan atau satuan pendidikan asing.

Pasal 2

- (1) Dasar penyelenggaraan pendidikan meliputi:
 - a. Pancasila; dan
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. objektif, demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
 - b. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna yang akuntabel dan transparan;
 - c. pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
 - d. memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
 - e. mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
 - f. memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, kompetitif, berkarakter serta cinta tanah air.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan akses layanan pendidikan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan mutu layanan, daya saing dan relevansi sesuai kebutuhan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan akuntabilitas tata kelola layanan pendidikan; dan
 - d. menjalin koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas yang terintegrasi dalam mekanisme penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan pendidikan;
- c. penyelenggaraan pendidikan;
- d. Peserta Didik;
- e. penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing;
- f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- g. sarana dan prasarana;
- h. perizinan;
- i. kerja sama;
- j. pengawasan;
- k. wajib belajar;
- l. peran masyarakat;
- m. pendanaan pendidikan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar meliputi:

- a. pengelolaan Pendidikan;
- b. pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. perizinan Satuan Pendidikan.

Pasal 6

Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berkualitas melalui berbagai layanan pendidikan, termasuk pendidikan inklusi;
- b. pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. mengembangkan kurikulum, layanan, sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharannya;
- d. membantu penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- e. menyediakan anggaran pendidikan;
- f. menyediakan anggaran beasiswa pendidikan;
- g. menjalankan prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan.
- h. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan;
- i. memfasilitasi pengembangan manajemen sekolah;
- j. melaksanakan SNP dan SPM; dan/atau
- k. memfasilitasi pengembangan prestasi akademik dan Non Akademik kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB III

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan pendidikan dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
 - c. Satuan Pendidikan.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pendidikan;
 - b. pelayanan pendidikan;
 - c. partisipasi pendidikan;
 - d. penjaminan mutu pendidikan;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. pembinaan.
- (3) Pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Wali Kota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

- (4) Pengelolaan pendidikan oleh penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.
- (5) Pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Satuan Pendidikan bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di satuan pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Perencanaan Pendidikan
Pasal 8

- (1) Perencanaan pendidikan pada Pemerintah Daerah diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan strategis; dan
 - b. perencanaan operasional.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan masukan dari Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dituangkan dalam kebijakan daerah berupa:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis pendidikan;
 - d. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan visi dan misi Daerah serta analisis perkembangan kebutuhan pendidikan di Daerah.

Pasal 10

- Perencanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi komponen:
- a. manajemen guru dan tenaga kependidikan;
 - b. peserta didik;
 - c. satuan pendidikan;
 - d. manajemen program;

- e. sarana prasarana; dan
- f. komponen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Perencanaan pendidikan pada Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat dituangkan dalam kebijakan pendidikan berupa peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

Pasal 12

Perencanaan pendidikan pada Satuan Pendidikan dituangkan dalam kebijakan pendidikan berupa:

- a. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
- b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan
- c. peraturan satuan pendidikan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pelayanan pendidikan meliputi semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sifat:
 - a. tidak diskriminatif;
 - b. inklusif;
 - c. afirmatif.
 - d. responsif;
 - e. transparan dan akuntabel
 - f. profesional dan intergritas
 - g. efisiensi
 - h. partisipatif; dan
 - i. berorientasi pada kepuasan dan kemajuan peserta didik
- (3) Pelayanan pendidikan pada jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal harus memenuhi SNP.
- (4) Pelayanan pendidikan pada jalur Informal berbentuk pusat sumber belajar di lingkungan masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan pendidikan pada jalur pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan SPM bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat dan Satuan Pendidikan menjamin pelaksanaan SPM pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Partisipasi Pendidikan
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan dan upaya khusus pada semua jenjang serta jenis pendidikan yang harus dicapai oleh Daerah.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur Pendidikan Formal.
- (4) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. bantuan pembiayaan;
 - c. penyediaan kuota khusus bagi masyarakat tidak mampu; dan/atau
 - d. sosialisasi terhadap upaya khusus dalam rangka peningkatan partisipasi pendidikan.

Pasal 16

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan mendukung peningkatan partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Bagian Kelima
Penjaminan Mutu Pendidikan
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di Daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan Provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.

- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
- a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikuti:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;

- c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
- d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
- e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Bagian Keenam
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 20

- (1) Setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan target indikator kinerja yang mencakup 8 (delapan) SNP;
- (3) 8 (delapan) SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian pendidikan.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah, Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan Satuan Pendidikan.
- (5) Hasil monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi mengenai kebijakan penyelenggaraan pendidikan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan daerah sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan dan program pendidikan.

Bagian Ketujuh
Pembinaan
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan melalui Dinas.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peningkatan Mutu yaitu memfasilitasi dan memastikan kualitas layanan pendidikan tetap terjaga dan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. Perbaikan Tata Kelola yaitu memfasilitasi dan membantu satuan pendidikan untuk memperbaiki sistem manajemen dan administrasinya;
 - c. Penegakan Disiplin yaitu memberikan efek jera dan mendidik agar satuan pendidikan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan pendidikan meliputi:
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Nonformal;
 - c. Pendidikan Informal;
 - d. Pendidikan Layanan Khusus.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan Pendidikan Bersifat Inklusif pada seluruh Satuan Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Bersifat Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pendidikan Formal
Paragraf 1
Umum
Pasal 23

- (1) Pendidikan Formal meliputi:
 - a. PAUD; dan
 - b. Pendidikan Dasar.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk :
 - a. SD, MI atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) RA, MI dan MTs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pendirian dan Penggabungan
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah atau Masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan pada jenjang PAUD dan/atau Pendidikan Dasar.
- (2) Pendirian dan penggabungan satuan pendidikan pada jenjang PAUD dan/atau Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Syarat pendirian satuan pendidikan pada jenjang PAUD dan/atau Pendidikan Dasar meliputi:
 - a. isi pendidikan;

- b. jumlah dan kualifikasi pendidik serta tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. pembiayaan pendidikan;
 - e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - f. manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Syarat pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pendirian diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Penggabungan satuan pendidikan pada jenjang PAUD dan/atau Pendidikan Dasar memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal; dan
 - c. satuan pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
- (2) Satuan pendidikan yang dilakukan penggabungan mengalihkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dan administratif peserta didik, guru dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggabungan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Penutupan dan Perubahan

Pasal 27

- (1) Penutupan satuan pendidikan pada jenjang PAUD dan/atau Pendidikan Dasar dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar dan/atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan pada jenjang PAUD dan/atau Pendidikan Dasar dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan/atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penutupan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Perubahan nama satuan pendidikan pada jenjang PAUD dan/atau Pendidikan Dasar dapat berupa perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis perubahan nama diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Kurikulum
Pasal 29

- (1) Kurikulum pendidikan formal dengan memperhatikan:
- peningkatan iman dan takwa;
 - nilai Pancasila;
 - peningkatan akhlak mulia;
 - peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
 - keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - tuntutan dunia kerja;
 - perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - agama;
 - dinamika perkembangan global; dan
 - persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar memuat:
- pendidikan agama;
 - pendidikan Pancasila;
 - pendidikan kewarganegaraan;
 - bahasa;
 - matematika;
 - ilmu pengetahuan alam;
 - ilmu pengetahuan sosial;
 - seni dan budaya;
 - pendidikan jasmani dan olahraga;
 - keterampilan dan
 - muatan lokal.
- (3) Bahasa Jawa menjadi mata pelajaran muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar.
- (4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 5
Bahasa Pengantar
Pasal 30

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan formal.
- (2) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan.

- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Bagian Ketiga
Pendidikan Nonformal
Pasal 31

- (1) Penyelenggara Pendidikan Nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. PAUD jalur nonformal; dan
 - e. satuan Pendidikan Nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. PAUD;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan; dan
 - h. pendidikan keagamaan.

Pasal 32

- (1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
 - d. meningkatkan kompetensi vokasional;
 - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Kelompok belajar dan Pusat kegiatan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;

- b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) PAUD jalur nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.
 - (4) Satuan Pendidikan Nonformal sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat.
 - (5) Penyelenggaraan lembaga kursus dan lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, PAUD jalur nonformal dan Satuan Pendidikan Nonformal sejenis dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kurikulum pada Pendidikan Nonformal mengacu pada Kurikulum Nasional dengan memperhatikan kearifan lokal dalam rangka memajukan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Penyusunan dan pengembangan isi kurikulum Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 34

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi:
 - a. peserta didik berkelainan; dan/atau
 - b. peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau social.
- (3) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.

- (4) Fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 35

Pendidikan Layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di Daerah yang mengalami:

- a. bencana alam;
- b. bencana non alam;
- c. bencana sosial; dan
- d. tidak mampu dari segi ekonomi.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 37

- (1) Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk kepanitiaan penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Satuan Pendidikan membentuk kepanitiaan penerimaan Peserta Didik Baru pada tingkat Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Peserta Didik baru diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 38

Peserta didik berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan dan/atau kepercayaan yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 39

- (1) Peserta Didik memiliki kewajiban:
 - a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. mengikuti program wajib belajar;
 - c. belajar sesuai bakat, minat dan kemampuannya; dan
 - d. memelihara sarana dan prasarana pendidikan, kebersihan, ketertiban dan keamanan.
- (2) Peserta Didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. skorsing; dan/atau
 - d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN ASING

Pasal 40

- (1) Lembaga Pendidikan asing yang terakreditasi dapat menyelenggarakan Pendidikan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Pendidikan asing pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar memberikan Pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi Peserta Didik.
- (3) Penyelenggara Pendidikan asing dalam menyelenggarakan pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas.

BAB VII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan sebagaimana pada ayat (1) dengan mempertimbangkan pelaksanaan Pendidikan Bersifat Inklusif.

Pasal 42

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) berstatus Aparatur Sipil Negara dan/atau tidak berstatus Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkualifikasi sebagai guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Ketentuan mengenai tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 43

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai kepegawaian.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Promosi dan Penghargaan
Pasal 44

- (1) Promosi dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Promosi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus Aparatur Sipil Negara diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Promosi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berstatus Aparatur Sipil Negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
 - a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. piagam;
 - d. uang; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lainnya.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban
Pasal 45

Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual (hak cipta dan paten);
- d. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas;

- e. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- i. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 46

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban:
 - a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
 - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 47

- (1) Setiap penyelenggara Satuan Pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan berdasarkan standar sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Standar sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebutuhan bagi Peserta Didik disabilitas.
- (4) Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggara Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

- (1) Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan pembelajaran;
 - b. alat pembelajaran; dan
 - c. perlengkapan.
- (3) Bahan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan segala bentuk dan jenis materi yang digunakan dalam proses pembelajaran.
- (4) Alat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan segala bentuk dan jenis benda yang digunakan dalam proses pembelajaran termasuk media untuk menyampaikan pesan dan informasi.
- (5) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk dan jenis benda yang berfungsi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran di satuan pendidikan.

Pasal 49

- (1) Prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan Pendidikan.

- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. bangunan; dan
 - c. ruang.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat mendirikan Satuan Pendidikan.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin.
- (3) Pengajuan izin Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Satuan pendidikan yang belum memiliki izin dilarang menerima peserta didik.
- (2) Dalam hal terdapat satuan pendidikan yang belum memiliki izin, pemerintah daerah melakukan penertiban.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pemberian sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan mutu dan layanan pendidikan serta memperluas jaringan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif.
- (3) Pengawasan Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga fungsional pengawas atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan satuan pendidikan jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilik atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas dan tanggung jawab pengawas dan penilik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) melakukan pemantauan, penilaian dan pembinaan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
WAJIB BELAJAR
Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menjamin setiap Peserta Didik mendapatkan kesempatan belajar.
- (2) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XIII
PERAN MASYARAKAT
Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat berperan secara perseorangan atau kelompok.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber dana dan sumber daya Pendidikan;
 - b. penciptaan lingkungan belajar yang kondusif;
 - c. penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 - d. penggunaan hasil Pendidikan;
 - e. pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - f. pengawasan Pengelolaan Pendidikan;
 - g. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak kepada pemangku kepentingan Pendidikan pada umumnya; dan/atau

- h. pemberian bantuan atau fasilitas kepada Satuan Pendidikan dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (4) Peran Masyarakat dalam bentuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus dapat disalurkan melalui:
 - a. Dewan Pendidikan;
 - b. Komite Sekolah; dan/atau
 - c. organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (5) Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan berupa bantuan kepada Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk insentif.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal




WALI KOTA SEMARANG

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

BUDI PRAKOSA

Pjt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
KABAG HUKUM	
KETUA TIM	

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga Negara Indonesia yang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Prinsip dalam Penyelenggaraan Pendidikan yaitu dengan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan juga diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat, dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, dan menggerakkan serta memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, menjadi landasan bagi pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah Kota Semarang telah membuat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang, akan tetapi setelah dilakukan kajian evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait baik dalam hal dasar hukum mengingat maupun materi muatan sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Semarang perlu dicabut dan disusun Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan” adalah jalur pendidikan formal, Nonformal dan informal.

Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah jenjang pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar yaitu SD dan SMP.

Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah jenis pendidikan akademik dan vokasi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan pendidikan “tidak diskriminatif” adalah tidak membeda-membedakan suku, agama, ras dan antar golongan serta laki-laki dan perempuan dan penduduk miskin ataupun kaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan pendidikan “inklusif” adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan /atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelayanan pendidikan “afirmatif” adalah pelayanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik terutama peserta didik dari keluarga miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pelayanan pendidikan “responsif” adalah pelayanan pendidikan yang mampu dengan cepat dan tepat menanggapi kebutuhan serta harapan Masyarakat dan peserta didik, dengan memberikan solusi yang efektif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pelayanan pendidikan “transparan dan akuntabel” adalah pelayanan pendidikan terbuka kepada publik untuk memberi masukan, memonitor dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian publik sebagai pemanfaat layanan, lebih memahami hak dan tanggungjawabnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pelayanan pendidikan “profesional dan berintegritas” adalah pelayanan pendidikan terbuka kepada publik untuk memberi masukan, memonitor dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian publik sebagai pemanfaat layanan, lebih memahami hak dan tanggungjawabnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pelayanan pendidikan “efisien” adalah pelayanan pendidikan yang mengutamakan output yang berkualitas dengan input yang minimal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pelayanan pendidikan “partisipatif” adalah suatu bentuk penyelenggaraan layanan pendidikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk peserta didik, orang tua, guru, sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan pelayanan pendidikan “berorientasi pada kepuasan dan kemajuan peserta didik” adalah penyelenggaraan layanan pendidikan yang menempatkan kebutuhan, pengalaman belajar, perkembangan, serta hasil belajar peserta didik sebagai pusat dari seluruh proses pendidikan. Pelayanan ini menekankan bahwa setiap keputusan, program, metode pembelajaran, dan pengelolaan lingkungan sekolah harus dirancang untuk: meningkatkan kenyamanan, rasa aman, dan kepuasan peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar; mendorong kemajuan belajar secara optimal sesuai potensi, minat, dan tahap perkembangan masing-masing peserta didik; menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, inklusif, dan memotivasi; menjamin terpenuhinya hak-hak peserta didik atas layanan pendidikan yang berkualitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana non alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “skrosing” adalah pembebasan sementara peserta didik sampai dengan pengeluaran tanpa mengurangi pemenuhan hak anak akan Pendidikan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bahan pembelajaran” merupakan segala bentuk dan jenis materi yang digunakan dalam proses pembelajaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alat pembelajaran” merupakan segala bentuk dan jenis benda yang digunakan dalam proses pembelajaran termasuk media untuk menyampaikan pesan dan informasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perlengkapan” merupakan segala bentuk dan jenis benda yang berfungsi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran di satuan pendidikan.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lahan” berupa sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bangunan” merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ruang” merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran teori, praktik, dan kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang dapat berupa ruang terbuka atau ruang tertutup.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Peran masyarakat sebagai pengguna hasil pendidikan pada jenjang pendidikan dasar merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan, menilai, dan memberikan umpan balik terhadap kualitas lulusan sekolah dasar sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. Masyarakat diposisikan sebagai pihak yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari proses pendidikan dasar sehingga memiliki peranan penting dalam memastikan relevansi, mutu, dan keberlanjutan layanan pendidikan, seperti penerimaan dan pemanfaatan lulusan, pemberian penilaian dan evaluasi sosial terhadap lulusan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan seperti organisasi profesi, lembaga usaha, organisasi kemasyarakatan, serta orang, lembaga, atau organisasi lain yang relevan.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “insentif” misalnya berupa pemberian tambahan penghasilan, pemberian bantuan uang transport, dan bantuan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR ..

RANCANGAN